



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 601 /KPTS /DISPORA/2021
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN SUMATERA SELATAN
SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA FESTIVAL OLAHRAGA
REKREASI NASIONAL VI 2021 SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021 Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagai *event* festival dan promosi olahraga rekreasi masyarakat secara nasional, maka Provinsi Sumatera Selatan dipercaya dan ditunjuk untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Olahraga dimaksud;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021 Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan Sumatera Selatan Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021 Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

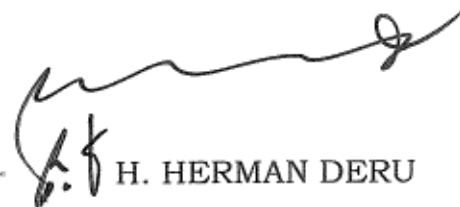
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang